



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUWANGI

S A L I N A N
KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI
NOMOR 105 TAHUN 1999

TENTANG

MENJALANKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUWANGI NOMOR 7 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI

MEMBACA : Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 6 April 1999 Nomor 974.35-271 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah .

MENIMBANG : bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 April 1999 Nomor 974.34-271 tercantum dalam Konsideran Membaca diatas dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Tahun 1999 Seri B pada tanggal 6 April 1999 Nomor 4/B, dipandang perlu segera menjalankannya dengan suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997.

M E M U T U S K A N


MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI TENTANG MENJALANKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI NOMOR 7 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH .

Pasal 1

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jatim
di Surabaya ;
4. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah VII -
Jember ;
5. Sdr. Pimpinan DPRD Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyuwangi ;
6. Sdr. Dan Dim 0825 Banyuwangi ;
7. Sdr. KAPOLRES Banyuwangi ;
8. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi ;
9. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi ;
10. Sdr. Inspektur Wilayah Kab. Banyuwangi
11. Sdr. Kepala Dinas/Kantor/Bagian/Bagian di
Lingkungan Pemkab. Dati II Banyuwangi ;
-

Sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI
Asisten Tata Praja
Ub
KEPALA BAGIAN HUKUM


TITIT KARTINI, S.H.

Penata Tingkat I
NIP. 010 153 729